



PUTUSAN  
Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>INDRAWAN</b>  | <b>MARONTONG</b> | <b>ALIAS</b>     |
|                       | <b>GONDRONG</b>  | <b>BIN</b>       | <b>AMIRUDDIN</b> |
|                       | <b>MARONTONG;</b>  |                  |                  |
| 2. Tempat lahir       | : Parepare   |                  |                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/24 Februari 1999  |                  |                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |                  |                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |                  |                  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan H. Jamil Ismail Nomor 64 D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare; |                  |                  |
| 7. Agama              | : Islam;   |                  |                  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh bangunan;  |                  |                  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H.Y. Rendi, SH., Samiruddin, SH., Lening, SH., Hendro Sumarja, SH., Ida Rustiani M., SH., Rosa Ayu Ashari, SH., Ahmad, SH., dan Piether, SH., Para Penasihat Hukum/Advokat LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No.251 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat Penetapan Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana yaitu Tanpa hak atau melawan hukum Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sachet plastic berperekat berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Dengan berat awal 0,3988 (nol koma tiga Sembilan delapan delapan) gram dan berat akhir 0,3280 (nol koma tiga dua delapan nol) gram;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat tutup bong;
- 1 (satu) buah sikat baju berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A16 Plus berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo bertuliskan Delon Happy 4:20 Guys berwarna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas terdakwa Murga Alias Boga Bin Mursalim;

4. Menetapkan agar Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG BIN AMIRUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM-24/P.4.11/Enz.2/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG, bersama-sama dengan Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Bin MAHYUDIN, dan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM, (berkas perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, Bertempat Jalan H.Jamil Ismail No. 64 D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wita, Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA datang kerumah Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN lalu Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA meminta tolong kepada Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN untuk dibelikan Narkoba jenis sabu, dan saat itu Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN bersedia untuk membelikan shabu kepada Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA lalu memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, kemudian Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN menelfon dengan menggunakan Handphone merek Realme berwarna Hitam kepada Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG untuk memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp.2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG menghubungi Saksi MURGA Alias BOGA untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) setengah gram lalu melakukan transfer uang sebesar Rp.2.050.000,-(Dua juta lima puluh ribu rupiah) ke akun atas nama MANSYUR, kemudian Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM menghungi Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG dan menyuruh Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG untuk bertemu dijalan panti asuhan parepare kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG bertemu dengan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM dan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM dan menunjuk kebawah kesebuah batu kalau dibawah batu tersebut ada barang Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG mengambil shabu tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG bertemu dengan Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, didepan water boom

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



dijalan Abu Bakar Lambogo Kota Parepare dan selanjutnya Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, dengan berat 1 (satu) setengah gram kepada Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, dengan sebelumnya Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA mentransferkan terlebih dahulu uang sebesar Rp.2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG, kemudian Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN kembali pulang ke rumahnya miliknya, tidak lama kemudian datang Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA kerumah Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN dan disaat itu Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN menyerahkan barang Narkona jenis sabu tersebut kepada Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 wita Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, membawa pulang shabu tersebut kerumah dan langsung memakainya, lalu pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, mengsachet – sachetkan / memisah - misahkan sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic berperekat berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, dengan maksud dan tujuan untuk menghemat pemakaiannya secara pribadi, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wita, Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare datang kerumah Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, dan melakukan pemeriksaan, dan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic berperekat berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Pireks kaca dan 1 (satu) alat isap tutup bong, kemudian barang bukti dan Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG bersama-sama dengan Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, dan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM, (berkas perkara terpisah), diamankan dan dibawah ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan TERDAKWA juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4452 / NNF/ X / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3988 gram dan 1(satu) batang pipet kaca/ pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, adalah benar mengandung METAMFETAMINATERDAFTAR dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4450 / NNF/ IX / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka NURUL MUTIA Alias TIARA Bin MAHYUDIN, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4289 / NNF/ X / 2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG adalah benar mengandung METAMFETAMINATERDAFTAR dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4289 / NNF/ X / 2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM, adalah benar mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG, bersama-sama dengan Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Bin MAHYUDIN, dan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM, (berkas perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, Bertempat Jalan H.Jamil Ismail No. 64 D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadakan, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wita, Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA datang kerumah Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN lalu Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA meminta tolong kepada Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN untuk dibelikan Narkoba jenis sabu, dan saat itu Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN bersedia untuk membelikan shabu kepada Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA lalu memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, kemudian Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN menelfon dengan menggunakan Handphone merek Realme berwarna Hitam kepada

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG untuk memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp.2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG menghubungi Saksi MURGA Alias BOGA untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) setengah gram lalu melakukan transfer uang sebesar Rp.2.050.000,-(Dua juta lima puluh ribu rupiah) ke akun atas nama MANSYUR, kemudian Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM menghungi Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG dan menyuruh Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG untuk bertemu dijalan panti asuhan parepare kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG bertemu dengan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM dan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM dan menunjuk kebawah kesebuah batu kalau dibawah batu tersebut ada barang Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG mengambil shabu tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM kemudian Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG bertemu dengan Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, didepan water boom dijalan Abu Bakar Lambogo Kota Parepare dan selanjutnya Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, dengan berat 1 (satu) setengah gram kepada Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, dengan sebelumnya Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA mentransferkan terlebih dahulu uang sebesar Rp.2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG, kemudian Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN kembali pulang ke rumahnya miliknya, tidak lama kemudian datang Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA kerumah Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN dan disaat itu Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN menyerahkan barang Narkona jenis sabu tersebut kepada Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 wita Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, membawa pulang shabu tersebut kerumah dan langsung memakainya, lalu pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, mengsachet – sachetkan / memisah - misahkan sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic berperekat berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, dengan maksud dan tujuan untuk menghemat pemakaiannya secara pribadi, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wita, Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare datang kerumah Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, dan melakukan pemeriksaan, dan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic berperekat berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Pireks kaca dan 1 (satu) alat isap tutup bong, kemudian barang bukti dan Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG bersama-sama dengan Saksi DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA, Saksi NURUL MUTIA Alias TIARA Binti MAHYUDIN, dan Saksi MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM, (berkas perkara terpisah), diamankan dan dibawah ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan TERDAKWA juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4452 / NNF/ X / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3988 gram dan 1(satu) batang pipet kaca/ pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka DARWIS Alias DARWIS Alias MANGKASAE Bin SILA,

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung METAMFETAMINATERDAFTAR dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4450 / NNF/ IX / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka NURUL MUTIA Alias TIARA Bin MAHYUDIN, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4289 / NNF/ X / 2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG adalah benar mengandung METAMFETAMINATERDAFTAR dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4289 / NNF/ X / 2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka MURGA MURSALIM Alias BOGA Bin MURSALIM, adalah benar mengandung METAMFETAMINATERDAFTAR dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsul Arif, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H. Jamil Ismail Nomor 64 D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, sehingga Saksi bersama Saksi Jamal Amin dan rekan tim Polisi Direktorat Reserse Narkoba dari Polres Pare-Pare mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) saset sabu-sabu yang tersimpan di dalam penutup sikat pakaian berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat tutup bong. Semua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila dan ditemukan di dalam dapur;
- Bahwa Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila mengakui 7 (tujuh) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin yang beralamat di BTN Lompoe Mas I Blok D.15 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sehingga Saksi dan tim menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan tim tiba di rumahnya Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin, Saksi bersama tim lalu kami melakukan pengeledahan, namun Saksi tidak menemukan sabu dan hanya menemukan handphone milik Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan dan menginterogasi Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin;
- Bahwa Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin mengakui kalau sabu yang ditemukan dirumahnya Terdakwa diperoleh dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin, yang dipesan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa, lalu Saksi dan tim melakukan pengeledahan namun Saksi dan tim tidak menemukan sabu dirumah Terdakwa dan hanya menemukan handphone milik adik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan dan menginterogasi Terdakwa;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyiapkan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin atas perintah dari Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan sabu dari Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim, yang beralamat di Jalan Pelabuhan Rakyat Nomor 14 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, sehingga Saksi dan tim menuju lokasi tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama tim mendatangi rumahnya Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim, karena tidak bertemu dengan Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim, Saksi dan tim lalu mencari Saksi Murga dan menemukan Saksi Murga di samping Hotel Miranda di Jalan Lahalede, Kecamatan Soreang Kota Parepare, kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan namun Saksi dan tim tidak menemukan sabu pada diri Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan dan menginterogasi Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim;
  - Bahwa Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim mengakui bahwa ia memperoleh sabu dari Perempuan Tini dan berdasarkan permintaan dari Perempuan Tini, Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim lalu menghubungi Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke akun Dana atas nama Mansyur. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Perempuan Tini dan Lelaki Mansyur namun Saksi dan tim tidak menemukan kedua orang tersebut;
  - Bahwa dalam hal membantu mencari, memesan, membelikan dan menyerahkan sabu untuk Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemakaian sedikit sabu untuk diri Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
2. Jamal Amin, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan INDRAWAN alias GONDRONG yang telah membeli dan menyerahkan sabu-sabu kepada NURUL MUTIA;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama SYAMSUL ARIF atau tim satuan narkotika Polres Parepare menemukan 7 (tujuh) saset plastik berperekat berisikan kristal bening diduga barang narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam rumah milik DARWIS alias MANGKASAE Bin SILA, kemudian tim satuan narkotika Polres Parepare melakukan interogasi terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada DARWIS alias MANGKASAE Bin SILA dan menerangkan bahwa sabu-sabu miliknya tersebut ia peroleh dari NURUL MUTIA alias TIARA, selanjutnya dilakukan pengembangan dan tim Satresnarkoba Parepare berhasil menangkap NURUL MUTIA dan menerangkan bahwa benar NURUL MUTIA yang telah menyerahkan sabu-sabu kepada DARWIS, selanjutnya NURUL MUTIA menyampaikan bahwa sabu-sabu sebanyak satu setengah gram tersebut ia peroleh dari INDRAWAN alias GONDRONG dimana sebelumnya NURUL MUTIA menerima uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari DARWIS kemudian NURUL MUTIA menelepon INDRAWAN lalu mempertanyakan apakah ada sabunya atau tidak, kemudian INDRAWAN membenarkan kalau sabunya ada, lalu NURUL MUTIA mengtransferkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut ke akun dana milik INDRAWAN dan selanjutnya INDRAWAN menerima uang tersebut, kemudian INDRAWAN menghubungi MURGA dan menanyakan harga sabu-sabu sebanyak satu setengah gram dan MURGA menyampaikan harganya Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), lalu INDRAWAN mengtransferkan uang sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada MURGA;
- Bahwa INDRAWAN dan NURUL MUTIA bertemu pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Abubakar Lambogo Kota Parepare tepatnya di depan Water Boom, disitu INDRAWAN menyerahkan sabu-sabu satu setengah gram kepada NURUL MUTIA;
- Bahwa INDRAWAN dan MURGA sudah berteman cukup lama;
- Bahwa yang digunakan INDRAWAN berkomunikasi dengan NURUL MUTIA dan MURGA adalah handphone merek Vivo bertuliskan Delon Happy 4:20 Guys berwarna biru;
- Bahwa INDRAWAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di Jalan Wirabuana Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ditemukan 7 (tujuh) saset sabu yang tersimpan di dalam penutup sikat pakaian berwarna biru yang terletak diatas meja makan sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat tutup bong.diletakan dibawah tempat piring di dalam dapur Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi memesan sabu dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin dengan cara, awalnya Saksi datang kerumah Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin membelikan sabu untuk Saksi, sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana saat itu Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin bersedia untuk membantu mencari dan membelikan sabu kepada Saksi. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, lalu Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin pergi mencarikan dan membelikan sabu dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin dengan menggunakan handphone merk Realme berwarna hitam miliknya, lalu menghubungi Terdakwa dan memesan serta membeli sabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin untuk mentransfer uang pembelian sabu melalui Akun Dana atas nama WILLY, setelah memesan dan mentrasfer uang sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin lalu janjiian bertemu dengan Terdakwa di depan Water Boom Parepare. Setelah bertemu, Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin. Selanjutnya Saksi datang ke rumah Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin dan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal membantu mencarikan, memesan, membelikan dan menyerahkan sabu untuk Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Binti Mahyudin,

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemakaian sedikit sabu untuk diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi, di BTN Lompoe Mas I Blok D.15 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa saat penangkapan anggota tim Satuan Reserse Narkoba kota Parepare, tidak menemukan sabu dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme berwarna hitam milik Saksi,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), karena Saksi telah mengenal dan berteman dengan Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila sejak tahun 2021, Saksi bersedia membantu Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila membeli sabu tersebut kemudian Saksi dengan menggunakan handphone merk Realme berwarna hitam milik Saksi, lalu menghubungi Terdakwa dan memesan serta membeli sabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang pembeliannya melalui Akun Dana atas nama WILLY, setelah memesan dan mentrasfer uang sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Saksi lalu janji bertemu dengan Terdakwa di depan Water Boom Parepare. Setelah bertemu, Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah lalu tidak lama datang Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila dan Saksi pun menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah pernah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa, namun sabu tersebut dikonsumsi secara pribadi oleh Saksi;
  - Bahwa dalam hal membantu mencari, memesan, membelikan dan menyerahkan sabu untuk Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, Saksi tidak diberikan upah, Saksi hanya membantu Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila secara sukarela karena Saksi sudah lama mengenal dan berteman dengan Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
5. Murga Alias Boga Bin Mursalim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di samping Hotel Miranda di Jalan Lahalede, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
  - Bahwa saat penangkapan anggota tim Satuan Reserse Narkoba kota Parepare, tidak menemukan sabu pada diri Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar 13.30 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk membeli dan memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, sambil menanyakan harga sabu tersebut, lalu Saksi menyampaikan akan mencari sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Perempuan Tini (DPO) dan menyampaikan apakah ada menjual sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan berapa harganya lalu Perempuan Tini (DPO) menyampaikan dapat menyediakan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dapat dilakukan dengan mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke akun Dana atas nama Lelaki Mansur;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi dapat menyediakan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah, setelah bersepakat, Saksi lalu meminta Terdakwa agar

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke akun Dana atas nama Lelaki Mansur;

- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Saksi membuat janji dengan Terdakwa agar bertemu di Jalan Panti Asuhan Kota Parepare, setibanya di lokasi Saksi lalu meletakkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dibawah sebuah batu lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan Terdakwa dapat mengambil sabu dibawah batu di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam hal membantu mencari, memesan, membelikan dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa, Saksi memperoleh keuntungan berupa sedikit pemakaian sabu untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4289 / NNF/ X / 2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.p. dan Apt Eka Agustiani, S.Si., selaku tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG adalah benar Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, pada siang hari bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H. Jamil Ismail Nomor 64D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa saat penangkapan anggota tim Satuan Reserse Narkoba kota Parepare tidak menemukan sabu dan hanya menemukan 1 (satu) buah

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo bertuliskan Delon Happy 4:20 Guys berwarna biru milik adik Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ingin memesan dan membeli sabu untuk temannya yaitu Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan akan mencarikan sabu tersebut dan meminta Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin untuk mengirimkan uang pembelian sabu sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun Dana atas nama WILLY ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari sabu tersebut dengan cara, Terdakwa menghubungi Saksi Murga Mursalim dan menyampaikan ingin membeli sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Murga Mursalim menyampaikan dapat menyediakan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa lalu mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana yang disebutkan oleh Saksi Murga Mursalim yaitu atas nama Mansyur;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa janji ketemu dengan Saksi Murga Mursalim di Jalan Panti Asuhan Kota Parepare, setibanya di lokasi, Saksi Murga Mursalim lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa, dengan meletakkan sabu tersebut dibawah sebuah batu ditempat lokasi tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, didepan Water Boom di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Parepare;
- Bahwa dalam hal membantu mencarikan, memesan, membelikan dan menyerahkan sabu untuk Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemakaian sedikit sabu untuk diri Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik berperekat berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat awal 0,3988 (nol koma tiga sembilan delapan delapan) gram dan berat akhir 0,3280 (nol koma tiga dua delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat tutup bong;
- 1 (satu) buah sikat baju berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A16 Plus berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo bertuliskan Delon Happy 4:20 Guys berwarna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, pada siang hari bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H. Jamil Ismail Nomor 64D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, berdasarkan pengembangan informasi dari Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, yang telah ditangkap sebelumnya, dimana saat ditangkap ditemukan 7 (tujuh) saset sabu di dalam dapur Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, yang diperoleh dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Murga Alias Boga Bin Mursalim;
- Bahwa Terdakwa mencari, memesan dan membeli sabu tersebut atas permintaan dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin;
- Bahwa Terdakwa mencari, memesan dan membeli sabu tersebut dengan cara, Terdakwa menghubungi Saksi Murga Mursalim dan menyampaikan ingin membeli sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Murga Mursalim menyampaikan dapat menyediakan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa lalu mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana yang disebutkan oleh Saksi Murga Mursalim yaitu atas nama Mansyur;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa janji ketemu dengan Saksi Murga Mursalim di

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panti Asuhan Kota Parepare, setibanya di lokasi, Saksi Murga Mursalim lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa, dengan meletakkan sabu tersebut dibawah sebuah batu ditempat lokasi tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, didepan Water Boom di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Parepare;

- Bahwa dalam hal membantu mencari, memesan, membelikan dan menyerahkan sabu untuk Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemakaian sedikit sabu untuk diri Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4289 / NNF/ X / 2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG adalah benar Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Indrawan Marontong Alias Gondrong Bin Amiruddin Marontong;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

*Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dijual, yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang akan diberikan;
- b. menjual, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. membeli, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang diperoleh;
- d. menerima, yaitu menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. perantara, yaitu perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;
- f. menukar, yaitu mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti;
- g. menyerahkan, yaitu memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Arif, Saksi Jamal Amin, Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, Saksi Murga Mursalim Alias Boga Bin Mursalim yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, pada siang hari bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H. Jamil Ismail Nomor 64D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan pengembangan informasi dari Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, yang telah ditangkap sebelumnya, dimana saat ditangkap ditemukan 7 (tujuh) saset sabu di dalam

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, yang diperoleh dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Murga Mursalim Alias Biga Bin Mursalim atas permintaan dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin;

Menimbang bahwa Terdakwa memesan sabu dari Saksi Murga Mursalim Alias Biga Bin Mursalim dengan cara, Terdakwa menghubungi Saksi Murga Mursalim dan menyampaikan ingin membeli sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Murga Mursalim menyampaikan dapat menyediakan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa lalu mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana yang disebutkan oleh Saksi Murga Mursalim yaitu atas nama Mansyur. Setelah itu, Terdakwa janji ketemu dengan Saksi Murga Mursalim di Jalan Panti Asuhan Kota Parepare, setibanya di lokasi, Saksi Murga Mursalim lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa, dengan meletakkan sabu tersebut dibawah sebuah batu ditempat lokasi tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, didepan Water Boom di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Parepare;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemakaian sedikit sabu untuk diri Terdakwa sendiri, karena telah membantu mencari, memesan, membelikan dan menyerahkan sabu untuk Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin,

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4289 / NNF/ X / 2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa INDRAWAN MARONTONG Alias GONDRONG Bin AMIRUDDIN MARONTONG adalah benar Positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat serta barang bukti dimana Terdakwa ditangkap karena mencari, memesan dan membantu membelikan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemakaian sedikit sabu untuk diri Terdakwa sendiri dan dalam melakukan hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu untuk orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba “yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajak, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”;

*Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Arif, Saksi Jamal Amin, Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, Saksi Murga Mursalim Alias Boga Bin Mursalim, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, pada siang hari bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H. Jamil Ismail Nomor 64D Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan pengembangan informasi dari Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, yang telah ditangkap sebelumnya, dimana saat ditangkap ditemukan 7 (tujuh) saset sabu di dalam dapur Saksi Darwis Alias Darwis Alias Mangkasae Bin Sila, yang diperoleh dari Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin melalui Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Saksi Murga Mursalim Alias Biga Bin Mursalim dengan cara, Terdakwa menghubungi Saksi Murga Mursalim dan menyampaikan ingin membeli sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Murga Mursalim menyampaikan dapat menyediakan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa lalu mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana yang disebutkan oleh Saksi Murga Mursalim yaitu atas nama Mansyur. Setelah itu, Terdakwa janji ketemu

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Murga Mursalim di Jalan Panti Asuhan Kota Parepare, setibanya di lokasi, Saksi Murga Mursalim lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa, dengan meletakkan sabu tersebut dibawah sebuah batu ditempat lokasi tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi Nurul Mutia Alias Tiara Bin Mahyudin, didepan Water Boom di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Parepare, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Murga Mursalim Alias Biga Bin Mursalim, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemakaian sedikit sabu untuk diri Terdakwa sendiri, menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik berperekat berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat awal 0,3988 (nol koma tiga sembilan delapan delapan) gram dan berat akhir 0,3280 (nol koma tiga dua delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat tutup bong;
- 1 (satu) buah sikat baju berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A16 Plus berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo bertuliskan Delon Happy 4:20 Guys berwarna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Murga Mursalim Alias Boga Bin Mursalim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Murga Mursalim Alias Boga Bin Mursalim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indrawan Marontong Alias Gondrong Bin Amiruddin Marontong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet plastik berperekat berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat awal 0,3988 (nol koma tiga sembilan delapan delapan) gram dan berat akhir 0,3280 (nol koma tiga dua delapan nol) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah alat tutup bong;
  - 1 (satu) buah sikat baju berwarna biru;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A16 Plus berwarna Gold;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo bertuliskan Delon Happy 4:20 Guys berwarna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Murga Alias Boga Bin Mursalim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Novianti Andriani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pre